

TINJAUAN HUKUM KEUANGAN NEGARA DI LINGKUP BUMN PERSERO SERTA PENYELESAIAN TERHADAP PROBLEMATIKA TINDAK PIDANA KORUPSI

Rike Hevi Yudiastari

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indoneisa

rikehevi@gmail.com

Abstract: This research journal examines, evaluates and analyzes the legal review of the state's financial status within the scope of BUMN and Persero as well as the resolution of the problems of criminal acts of corruption. The type of research used is normative legal research with a statutory approach, and legal history, as well as legal politics. The results of the study show that first, positive laws such as the 1945 Constitution and the package of state finance laws have provided legal certainty regarding the status of state finances within BUMN Persero as state finances in order to create a governance mechanism and accountability for state finances that are accountable, transparent, and full of prudence. be careful, and in the end will create prosperity for all people. However, it turns out that the understanding of the meaning of state finances and state losses in relation to the management of state-owned enterprises is ambiguous. Therefore, it is necessary to formulate a redefinition of state finances along with their relation to matters that can become elements of harm to state finances so as to facilitate or create legal certainty in efforts to take action against criminal acts of corruption in this institution.

Keywords: BUMN Persero; State Loss; Corruption Crime

Abstrak: Jurnal penelitian ini mengkaji, mengevaluasi dan menganalisis terkait tinjauan hukum status keuangan negara di lingkup BUMN Persero serta penyelesaian terhadap problematika tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan sejarah hukum, serta politik hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, hukum positif seperti UUD 1945 dan paket undang-undang keuangan negara telah memberikan kepastian hukum tentang status keuangan negara di lingkungan BUMN Persero sebagai keuangan negara demi menciptakan mekanisme tata kelola dan suatu pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel, transparan, penuh kehati-hatian, dan pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Namun demikian, ternyata pemahaman terhadap makna keuangan negara maupun kerugian negara kaitannya dengan pengelolaan di BUMN persero menimbulkan ambigu. Oleh karenanya, perlu adanya formulasi pendefinisian ulang mengenai keuangan negara berikut dengan kaitannya

terhadap hal-hal yang dapat menjadi unsur-unsur merugikan keuangan negara sehingga memudahkan atau menimbulkan kepastian hukum dalam upaya penindakan terhadap tindak pidana korupsi di Lembaga ini.

Keywords: BUMN Persero; Kerugian Negara; Tindak Pidana Korupsi

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang lahir dan berdiri menjadi sebuah negara merdeka. Hal tersebut terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Selain daripada itu, sudah menjadi *maklum* bahwa kemerdekaan negara ini dirumuskan dan ditetapkan oleh UUD 1945 sebagai hukum dasarnya. Ia dapat dikatakan sebagai konstitusi maupun inti daripada hukum yang ada di Indonesia. Hal tersebut karena faktanya UUD NKRI menyimpan Pancasila sebagai pandangan, jiwa, cita-cita maupun filosofi berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Kemudian hukum dasar ini terdiri dari tiga bagian utama yakni pembukaan yang berisi tentang pujian syukur atas kemerdekaan, maupun tujuan didirikannya negara serta hal lainnya. Yang kedua adalah hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan pasal demi pasalnya serta ketentuan penutup. Dimana dalam hal ini sebuah bagian pembukaan memuat pokok - pokok pikiran yang menyangkut suasana kebatinan dari Undang - Undang Dasar 1945 dalam mewujudkan cita hukum yang mana menguasai hukum dasar negara. baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

Secara detail, pembukaan UUD 1945 termuat tujuan negara yaitu ada 4 makna yaitu, pertama melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, kedua memajukan kesejahteraan umum, ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang keempat ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Bahwa bagian dari suatu ketentuan pasal atau yang isinya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penjabaran cita-cita hukum dan pokok-pokok pikiran pada bagian pembuka dan hal-hal yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan negara, sedangkan penutup bagian merumuskan ketentuan-ketentuan peralihan dan tambahan yang berkaitan dengan perubahan dan pengecualian terhadap proses amandemen.

Ketiga bagian UUD 1945 pada pokoknya masih berlaku sampai sekarang meskipun telah diubah empat kali, dimana tujuan negara dirumuskan dalam empat hal tersebut di atas. Secara umum, semua sejarah peradaban manusia

khususnya pembangunan bangsa tidak dipungkiri bahwa hal tersebut memerlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat, dimana sehubungan dengan upaya untuk mencapai tujuan tersebut dibentuk suatu pemerintahan negara yang menjalankan empat fungsi utama yang di dalamnya terdapat penyedia, pengatur, pengusahaan dan wasit.

Terbentuknya pemerintahan negara dan penyelenggaraan fungsi pemerintahan (negara), dikemudian hari menimbulkan hak dan kewajiban negara. Tanpa terkecuali yang dapat dinilai dengan uang. Hal ini tentu saja yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara yang menyeluruh, sistematis, efektif dan efisien. Kaitannya dengan hal tersebut, sebagai negara berdaulat dan menyelenggarakan pemerintahan negara yang berdasarkan konstitusi, maka sistem pengelolaan keuangan negara yang menyeluruh harus sesuai dengan kaidah-kaidah pokok yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Ketentuan UUD 1945, baik dalam naskah aslinya maupun dalam teks perubahan keempat, sepenuhnya mengkomodir hal tersebut, dengan merumuskannya dalam suatu bab khusus yang berjudul masalah keuangan.

Persoalan keuangan merupakan hal yang sangat krusial, apalagi dalam kegiatan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya system keuangan menjadi hal yang harus diperhatikan dengan cara yang seksama agar negara dapat mensejahterakan rakyatnya dan terhindar daripada bentuk-bentuk kegiatan yang merugikan keuangan negara. Kaitannya dengan hal tersebut, negara mengamankan adanya lembaga yang secara khusus menjadi pengawas keuangan negara.

Lembaga ini dibentuk sebagai jawaban atas tuntutan reformasi dan untuk mengakomodasi berbagai perkembangan yang terjadi dalam sistem lembaga negara dan pengelolaan keuangan negara Republik Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Secara filosofis dan sosiologis terbentuknya Lembaga tersebut adalah sebagai jawaban atas tuntutan reformasi dan untuk mengakomodasi berbagai perkembangan yang terjadi dalam sistem lembaga negara dan pengelolaan keuangan pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya, keuangan negara didefinisikan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 117 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagai hak negara untuk mengedarkan uang, serta memberikan pinjaman; kewajiban negara untuk melaksanakan tugas pelayanan publik bagi pemerintah yakni membayar tagihan pihak ke-3; lalu penerimaan

negara, belanja negara, pendapatan daerah, belanja daerah, kekayaan negara, atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain dalam bentuk obligasi.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara dan lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan Negara. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006.¹ Seperangkat paket undang-undang keuangan Negara dan undang-undang BUMN dan perusahaan, pengaturan tentang status keuangan Negara di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan mengenai klaim pada kepemilikan, pengelolaan serta pengawasan (pemeriksaan) keuangan di lingkungan BUMN Persero.

Hal tampak dalam dua sisi, yaitu sisi pertama Negara ingin melindungi dana Negara di lingkungan Badan Usaha Milik Negara dari penyelewengan dalam pengelolaannya. Namun di sisi lainnya, Badan Usaha Milik Negara menghadapi upaya untuk memajukan kekayaan Negara sebagaimana lazim terdapat pada perusahaan-perusahaan yang memiliki mekanisme tersendiri sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam hal ini, keragaman konsep negara hukum tentang status keuangan Negara di lingkungan BUMB Persero membuat sulit untuk memberikan batasan yang pasti pada kerugian Negara di lingkungan BUMN Persero dan langkah hukum yang dapat diambil, sehingga sulit untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana manakala terjadi atau terindikasi adanya kerugian keuangan, misalnya adalah korupsi serta langkah penyelesaiannya. Akibat logisnya adalah kesulitan untuk mengidentifikasi jenis pelanggarannya dan bentuk penanganannya dimana hal tersebut karena situasi keuangan Negara yang tidak jelas di lingkungan BUMN Persero.

Lebih lanjut, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah korupsi sebagai kejahatan yang tidak biasa serta untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera menjadi dirugikan.² Berkaitan dengan persoalan ini, penulis mencoba meneliti "Tinjauan Hukum Terkait Keuangan Negara di Lingkup BUMB Persero serta Penyelesaiannya terhadap Problematika Tindak Pidana Korupsi.

¹ Ridwan Khariandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan Dan Yurisprudensi*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009)

² Muhammad Siddiq, Armia, *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita., 2008), hal 44-45.

Penelitian pada tulisan jurnal ini menitikberatkan terhadap dua permasalahan pokok, yaitu pertama bagaimana tinjauan kedudukan hukum terkait keuangan negara di lingkungan BUMB Persero?., Adapun yang kedua adalah bagaimana status hukum keuangan di lingkup BUMN Persero terhadap permasalahan kerugian negara dalam penyelesaian tindak pidana korupsi? Penelitian ini bertujuan guna untuk mengetahui tinjauan hukum terkait adanya kedudukan keuangan negara dalam lingkup BUMN Persero juga mengetahui permasalahan kerugiaan yang dialami negara dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Penulisan ini menggunakan metode penelitian berupa yuridis normatif yakni dengan melakukan studi kepustakaan pada bahan-bahan hukum sekunder yaitu yang berkaitan dengan sumber/ literature yang bersinggungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan topik permasalahan, utamanya dengan persoalan di keuangan dan BUMN maupun yang berkaitan dengan Tindakan korupsi.

PEMBAHASAN

Keuangan Negara dalam Lingkup BUMN Persero

Pengertian BUMN (yang selanjutnya disebut BUMN) berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (yang selanjutnya disebut UU BUMN) adalah suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisah. Perlu diketahui bahwa BUMN terdiri dari dua jenis, BUMN Berdasarkan Pasal 9 UU BUMN dapat berupa (a) Perseroan (yang selanjutnya disebut Persero) dan (b) Perusahaan Umum (yang selanjutnya disebut Perum). Namun masih banyak masyarakat yang mengira bahwa BUMN adalah satu.

BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting di dalam perekonomian nasional, yang bersama-sama dengan pelaku ekonomi lain yaitu swasta (besar-kecil, domestik-asing) dan koperasi, merupakan pengejawantahan dari bentuk bangun demokrasi ekonomi yang akan terus kita kembangkan secara bertahap dan berkelanjutan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003, ada lima maksud dan tujuan BUMN, antara lain: Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; Mengejar keuntungan; Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.³

Berbagai BUMN yang ada di Indonesia terbagi dalam berbagai bentuk layanan, misalnya adalah jasa keuangan seperti PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Termasuk juga jasa-jasa lainnya seperti Perum Percetakan Uang Republik Indonesia, Jasa Asuransi dan Dana Pensiun maupun bentuk-bentuk lainnya.

Badan Usaha Milik Negara sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional diwakili oleh direktur.⁴ Dalam menjalankan tugasnya, direktur seringkali dihadapkan dengan resiko kerugian yang dialami oleh Badan Usaha Milik Negara. Permasalahan yang kemudian muncul adalah terkait pemaknaan status keuangan negara yang disertakan dalam Badan Usaha Milik Negara. Selain badan usaha swasta dan koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi. Seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.⁵

BUMN diwakili dalam menjalankan usahanya oleh seorang direktur. Direktur bertugas menjalankan bisnis dan mewakilinya di pengadilan maupun di luarnya (*persona standi in judicio*). Pasal 1 Angka 5 Jo Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) menyatakan demikian.⁶

Isu yang muncul berkaitan dengan hal itu adalah bagaimana status keuangan negara kaitannya dengan BUMN Persero. Hal ini karena adanya akibat tumpang tindih beberapa aturan yang di satu pihak menyatakan bahwa uang telah berubah menjadi keuangan BUMN sendiri dan di pihak lain menyatakan bahwa uang itu adalah keuangan negara yang mutlak, hal itu terjadi akibat adanya berbagai

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003.

⁴ Nelvia Roza, "Problematika Penentuan Status Keuangan Negara Dalam Badan Usaha Milik Negara Persero," *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): 41-54, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art4.>, 1-5.

⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

⁶ Nelvia Roza, 42.

penafsiran tentang apa yang dimaksud dengan keuangan negara. dalam kaitannya dengan badan usaha milik negara.

Perlu diketahui dalam tinjauan hukum yang menganut UUD 1945 sebagai standar utama, terdapat peraturan perundang-undangan keuangan negara yang menyatakan bahwa keuangan Badan Usaha Milik Negara Persero adalah keuangan negara. Berikut ini adalah alasan dasarnya.

1. Merupakan pengertian keuangan negara dalam ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD 1945), yang tidak hanya mencakup anggaran tahunan negara tetapi juga keuangan negara yang tercantum dalam Pasal 23 ayat 1 UUD 1945;
2. Paket peraturan perundang-undangan keuangan negara memuat berbagai ketentuan;
3. Yakni sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 dan 2 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang mengatur BPK berwenang menilai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.
4. Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 tentang Kewenangan Mahkamah Agung, yang berfungsi sebagai dasar yang menekankan kedudukan hukum keuangan negara di lingkungan Badan Usaha Milik Negara Persero.⁷

Terkecuali daripada itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa:"⁸ Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut".

Karenanya, makna keuangan negara bisa dilihat dari beberapa titik point, yaitu sebagaimana berikut di bawah ini:⁹

Pertama, Keuangan negara merupakan semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Hal ini jika dilihat dari aspeknya sebagai objek. *Kedua*, Adapun dari sisi subyek, keuangan negara merupakan seluruh obyek keuangan negara yang dimiliki negara dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. *Ketiga*, ditinjau dari dari sisi proses, makna dari keuangan

⁷ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hal 23-25

⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

⁹ Mustaqiem, *Hukum Keuangan Negara*, Buku Litera, Yogyakarta, 2017, hlm. 30-31..

negara merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek keuangan negara mulai dari perumusan kebijakan, penetapan regulasi, penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) sampai dengan pertanggungjawaban APBN/APBD; *Keempat.*, ditinjau dari aspek tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek keuangan negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Penjelasan-penjelasan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa keuangan yang terdapat pada BUMN Persero merupakan bagian daripada keuangan negara. Hal tersebut juga mengingatkan bahwa karena kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi, maka penguasaan keuangan negara dan tata kelola BUMN harus diarahkan untuk mencapainya.

Namun, pihak lain tidak sependapat dengan penegasan bahwa keuangan BUMN Persero dikelola oleh pemerintah karena menurut Pasal 11 UU BUMN, "Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tunduk pada ketentuan UU BUMN dan UU PT ." Akibatnya, semua operasi dalam BUMN dianggap sebagai operasi bisnis yang beroperasi atas dasar badan hukum yang berbeda. Seluruh kekayaan negara yang tergabung dalam BUMN Persero tidak lagi menjadi milik negara; melainkan milik badan hukum atau milik BUMN itu sendiri.¹⁰

Dualisme pandangan tersebut kaitannya dengan keuangan di BUMN perspektif peraturan perundang-undangan dimana ada sesuatu yang menimbulkan perbedaan dan akan menyebabkan permasalahan diantaranya kerugian BUMN yang merembet ke kerugian negara, oleh karena itulah kerugian ini dianggap sebagai kerugian negara.

Hukum Keuangan di Lingkup BUMN Persero Terhadap Masalah Kerugian Negara dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi

Pemahaman terhadap makna keuangan negara dalam BUMN Persero yang dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu bahwa pemaknaan terhadap keuangan negara harus dilakukan secara luas dan komprehensif. Tujuannya adalah agar terdapat perumusan definisi keuangan negara secara cermat dan teliti untuk mencegah terjadinya multi interpretasi dalam segi pelaksanaan anggaran, tidak terjadi kerugian negara sebagai akibat kelemahan dalam perumusan undang-undang;

¹⁰ Roza, "Problematika Penentuan Status Keuangan Negara Dalam Badan Usaha Milik Negara Persero.", 44.

dan memperjelas proses penegakan hukum apabila terjadi maladministrasi dalam pengelolaan keuangan negara.¹¹

Kaitannya dengan hal tersebut, yang masih menjadi perdebatan atau kontroversi, khususnya di BUMN Persero, adalah definisi pembiayaan negara. Dimana ada pihak yang menyatakan bahwa keuangan termasuk dalam BUMN Persero adalah keuangan negara. Padahal menurut ketentuan pasal 11 keuangan BUMN adalah keuangan negara, sehingga bila BUMN merugi negara pun juga merugi.¹²

Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ada banyak konflik antar undang-undang yang mengatur hal ini. Namun demikian jika melihat beberapa aturan atau permasalahan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, akan terlihat bahwa terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa keuangan BUMN Persero adalah keuangan negara dan kerugian BUMN Persero adalah kerugian negara.

UUD 1945 maupun beberapa UU menyatakan bahwa :

1. Yang pertama tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, khususnya Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan: Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang ada didalamnya, bentuk uang atau barang yang dapat dijadikan barang milik Negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
2. Menurut pasal 6 ayat 1 Undang-undang nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang bertanggungjawab memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Pusat, Regionall pemerintah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN atau badan lainnya yang dalama hal ini BPK tetap bertanggungjawab atas pemeriksaannya.
3. Selanjutnya diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara, yang mana berbunyi : perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertannggungjawaban keuangan negara, termasuk dalam BUMN Persero ini, meskipun dalam hal ini berasal dari keuangan yang berbeda hal ini tidak berimplikasi pada perubahan kedudukan keuangan negara menjadi keuangan swasta.

¹¹ W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.

¹² Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

4. Yang terakhir dalam hal ini, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 Yang menyatakan bahwa pasal 23 Undang -undang Dasar RI Tahun 1945 tidak hanya mengatur keuangan negara dalam jumlah yang terbatas akan tetapi bertanggung jawab dalam hal sebesar - besarnya atas kemakmuran rakyat.¹³

Adapun kaitannya dengan tindak pidana korupsi, kata korupsi menurut Fockema Andreae berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *Corruption, corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *Corruptie (korruptie)*.¹⁴Kaitannya dengan hal itu, dapat dikatakan bahwa dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu "korupsi".¹⁵ Sementara itu, makna lainnya yang masih berkaitan erat dengan *harfiahnya* meliputi kebusukan, kejelekan, kejahatan moral, ketidakjujuran, suap, maksiat, penyimpangan dari kesucian, dan kata-kata atau ungkapan yang merendahkan atau menghina.

Secara yuridis, makna korupsi dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menetapkan pengertian dan jenisnya, yang diatur dalam 30 (tiga puluh) Pasal. Secara yuridis, istilah "korupsi" mengacu pada perilaku menyimpang dari penyelenggara negara yang merugikan masyarakat atau individu. Termasuk di dalamnya perbuatan-perbuatan seperti penyuapan, baik aktif maupun memberi suap, serta perbuatan-perbuatan yang memenuhi definisi delik melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹⁶

Konsep korupsi tidak terbatas pada tindakan yang mengarah pada pembentukan kriminal, karena pelanggaran hukum atau penyalahgunaan tugas dapat merusak keuangan nasional dan ekonomi nasional. Termasuk penggelapan dana negara dan penyelewengan dana negara seperti pemalsuan dokumen, pemerasan, penyuapan baik yang disuap maupun yang menyuap, gratifikasi, dan

¹³ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal 55.

¹⁴ Zainal Asikin, Lalu Wira P.S, and Usman, "Aspek Hukum Pertanggungjawaban Keuangan Dalam BUMN," *Kompilasi Hukum Islam* 4, no. 2 (2019)., 182.

¹⁵ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 4.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

lain sebagainya, di mana pejabat yang bersangkutan dikaitkan dengan organisasi baik sebagai manajer anggaran, pengguna anggaran, otoritas penggunaan anggaran.¹⁷

Unsur kerugian keuangan Pemerintah didefinisikan dalam Pasal 2(1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penghapusan Praktik Korupsi, dimana salah satu kriteria yang harus dipenuhi untuk membuktikan bahwa adanya tindak pidana korupsi dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Unsur-unsur yang perlu dibuktikan seringkali kontroversial, seperti kerancuan regulasi keuangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan dan Undang-Undang Nomor 40 dan Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas semakin meningkat. Nomor 19 tentang Badan Usaha Milik Negara Tahun 2003, terutama karena kesenjangan pembahasan, kerugian yang diderita Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Masyarakat (BUMD) jika disebabkan oleh kegiatan melawan hukum.¹⁸

Formulasi pendefinisian mengenai cakupan keuangan Negara dan kaitannya dengan pengertian unsur merugikan keuangan Negara dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menunjukkan terdapat ketidaksinkronan pendefinisian, sehingga menimbulkan konflik norma horisontaldengan beragam Undang-Undang diantaranya Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang perbendaharaan Negara, Undang-Undang Keuangan Negara sehingga menimbulkan multi tafsir, khususnya mengenai penyertaan modal Negara dalam BUMN dalam kaitannya dengan perspektif pemisahan harta kekayaan Negara untuk transaksi bisnis, sehingga walaupun telah terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak pengujian konstiusionalitas Pasal 2 huruf g dan huruf i Undang-Undang tentang Keuangan Negara sebagai penegasan Pasal-Pasal tersebut telah lulus uji sinkronisasi vertikal suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, secara nyata masih terdapat masalah ketidaksinkronan Horizontal antar Undang-Undang yang sederajat tersebut yang cenderung multi tafsir dan dapat menjadi celah hukum yang menghambat upaya pemberantasan

¹⁷ Marwan Effendy, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Perkembangan Dan Isu-Isu Faktual Dalam Kejahatan Finansial Dan Korupsi*, Referensi, Jakarta, 2012, hlm. 2.

¹⁸ Asikin, P.S, and Usman, "Aspek Hukum Pertanggungjawaban Keuangan Dalam BUMN.", 184.

tindak pidana korupsi sehingga perlu dilakukan revisi oleh badan pembentuk Undang-Undang.¹⁹

UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi memang menjelaskan bahwa seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik dipisahkan atau tidak dipisahkan merupakan bagian dari keuangan negara. Namun, penekanan “kekayaan negara yang dipisahkan” dalam BUMN yang dimaksud adalah secara fisik berbentuk saham yang dipegang oleh negara. Tetapi, sebenarnya harta kekayaan yang dimiliki oleh BUMN tidak menjadi bagian dari kekayaan negara. Salah pengertian atas “kekayaan negara” membuat tuduhan korupsi juga dikenakan pada tindakan-tindakan Direksi BUMN dalam transaksi-transaksi yang didalilkan dapat merugikan keuangan negara.

Padahal UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jelas mengatakan bahwa seseorang baru dapat dikenakan tindak pidana korupsi jika seseorang dengan sengaja menjual saham tersebut secara melawan hukum yang disimpannya karena jabatannya atau membiarkan saham tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Lalu, apakah kerugian dari satu transaksi dalam PT BUMN (Persero) berarti menjadi kerugian PT BUMN (Persero) dan otomatis menjadi kerugian negara?²⁰ Hal inilah yang menjadi dilematis dalam penyelesaian hukumnya.

KESIMPULAN

Kepastian hukum yang melingkupi kedudukan hukum keuangan negara yang berkaitan dengan kepemilikan dan pengelolaan BUMN Persero yang masih belum final. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa masih terdapat berbagai penafsiran tentang kedudukan keuangan negara di lingkup BUMN Persero, dimana keuangan negara di lingkup ini tidak dianggap sebagai keuangan negara karena merupakan kekayaan tersendiri dan dikelola sendiri sesuai dengan peraturan perundang –undangan ketentuan undang-undang tentang BUMN.

Sementara itu, jika persoalan yang dihadapinya berkaitan erat dengan kondisi keuangan yang mengakibatkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, maka perlu dilakukan revisi terkait dengan pendefinisian dan pemaknaan terkait dengan unsur merugikan keuangan Negara dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun

¹⁹ Asikin, P.S, and Usman., 190.

²⁰ Asikin, P.S, and Usman.,, 188.

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mempunyai kesamaan persepsi dengan Undang-Undang lainnya dalam cakupan pengertian keuangan Negara. Hal ini diperlukan agar terdapat kesamaan konsep sehingga tidak menimbulkan ambiguitas dalam upaya pencegahan maupun penindakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ahmad. 2009, "Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicial prudence)", Jakarta : Kencana.
- Armia, Muhaammad Siddiq. 2008, "Perkembangan Pemikiran teori ilmu Hukum", Jakarta : Pradnya Paramita
- Asikin, Zainal, Lalu Wira P.S, and Usman. "Aspek Hukum Pertanggungjawaban Keuangan Dalam BUMN." *Kompilasi Hukum Islam* 4, no. 2 (2019).
- Azhary, Muhammad Tahir, 2007, *Negara Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Ananda, R. P., Ilona, D., & Rahma, A. A. (2021). The Influence of Ethnic, Gender, and Qualification of Directors on Company Performance. *UPI YPTK Journal of Business and Economics (JBE)*, 6(2), 15–20.
- Amri, S. R. (2018). Pancasila sebagai sistem etika. *Jurnal Voice of Midwifery*, 08(01), 760–768. <https://www.journal.umpalopo.ac.id/index.php/VoM/article/view/43>
- Busroh, F. F. (2017). Upaya pencegahan korupsi melalui reaktualisasi nilai-nilai Pancasila. *Jurnal Lex Publica*, IV(1), 631–644.
- Roza Nelvia. 2022. Problematika Penentuan Status Keuangan Negara Dalam Badan Usaha Milik Negara Persero. *Jurnal LEXRenaissance* NO. 1 VOL. 7 : 41-54
- Dadi, Agustinus Ferdinandus Paskalino. 2011. Kepastian Hukum Tentang Status Keuangan Negara Di Lingkungan BUMN Persero dan Implikasinya terhadap Masalah Kerugian Negara Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi. S2 THESIS, UAJY.
- Djaja, Ermansjah, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Fuady, Munir, 2010, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Adytia Bhakti.
- Indrati, Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Kelsen, Hans, 2010, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Raisul Muttaqien, penerj.), Bandung: Nusa Media.

Khariandy,Ridwan. 2009,"Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi", Yogyakarta : Kreasi Total Media.

Mustaqiem, *Hukum Keuangan Negara*, Buku Litera, Yogyakarta, 2017.

Roza, Nelvia. "Problematika Penentuan Status Keuangan Negara Dalam Badan Usaha Milik Negara Persero." *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): 41-54. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art4>.

Teguh Pangestu, Muhammad" Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 417K/PidSus/2014 Ditinjau dalam Perspektif Hukum Perdata (Studi Kasus: PT Merpati Nusantara Airlines)", *Business Law Review Volume Two*, Business Law Community Faculty of Law Islamic University of Indonesia.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.